



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **394** /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH TERBAIK
TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan motivasi Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Terbaik Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan pemeringkatan atas indikator:

- a. Tingkat kedisiplinan, yang dihitung dari nilai kehadiran Aparatur Sipil Negara (bulan Oktober 2021 s.d. September 2022), dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan

Target Indikator Sub Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran

dengan bobot 60% (tujuh puluh lima persen); dan

- c. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang dihitung dari realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III dengan bobot 15% (lima belas persen).

KETIGA : Perangkat Daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing diberi hadiah berupa plakat dan piagam penghargaan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **21 Nopember 2022**

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah penerima penghargaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ **394** /404.101.2/B/2022
TANGGAL : **21 Nopember 2022**

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH TERBAIK
TAHUN 2022

No.	Peringkat	Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Nilai ((25% x (4) + (60% x (5) + (15% x (6))
1	2	3	4	5	7	8
1.	Terbaik I	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95,16	83,63	87,95	87,16
2.	Terbaik II	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93,47	86,45	69,75	85,70
3.	Terbaik III	Kecamatan Karangjati	95,24	84,06	70,48	84,82

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO